



YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA SUKARAJA
UNIVERSITAS NURUL HUDA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Raya Kotabaru, Desa Sukaraja, Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan 32161
Telp. (0735) 484 0646, Email: lppm@unuha.ac.id, Laman: www.lppm.unuha.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 212/UNUHA.7/Adm.U/IX/2026

Tentang
Penyelesaian Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DPL
di Desa tempat KKN Tahun 2026

Sesuai dengan himbauan LPPM dan yang merupakan salah satu tugas wajib dilaksanakan oleh DPL KKN Tahun 2026 yang juga sudah tertuang di dalam surat pernyataan DPL yaitu perihal DPL siap melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa pelaksanaan Kelompok KKN yang dibimbing oleh DPL yang bersangkutan, berkaitan dengan hal tersebut mohon dapat diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. DPL Wajib melaksanakan PkM di Desa tempat pelaksanaan KKN
2. DPL wajib membuat laporan kegiatan PkM yang sudah dilaksanakan sesuai dengan template yang sudah di sediakan (template bisa di download di SIMADU) dan mengunggah Laporan tersebut melalui SIMADU
3. DPL wajib membuat Lembar Pengesahan (template bisa di download di SIMADU) dan mengunggah Lembar Pengesahan tersebut melalui sistem SIMADU
4. DPL wajib mengisikan Luaran Publikasi Artikel dan bukti pelaksanaan PkM dengan Upload Link Video pelaksanaan Kegiatan PkM pada SIMADU (video diunggah pada Google Drive dan/atau Youtube LPPM)
5. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh DPL KKN dapat diklaim pendanaannya di LPPM dengan maksimal pendanaan yang akan diberikan **sebesar Rp. 3.000.000,-**.
6. DPL yang dapat mengeklaim pendanaan PkM tahun 2026 Adalah DPL yang sudah menyelesaikan tanggungjawab luaran publikasi PkM DPL tahun 2025
7. DPL yang menghasilkan luaran artikel publikasi PkM tahun 2026 bisa diklaim pada pendanaan insentif karya ilmiah.
8. Penentuan pemberian besaran pendanaan PkM berdasarkan ketentuan hasil *Review* Laporan pelaksanaan kegiatan PkM oleh *Reviewer* (*Reviewer* ditentukan oleh LPPM berdasarkan SK Rektor Tentang Penetapan *Reviewer* UNUHA)
9. Pencairan Dana PkM akan dicairkan berdasarkan capaian yang diselesaikan oleh DPL sebagaimana rincian berikut:
 - a. jika DPL Hanya mengupload Laporan Hasil PkM, dana yang dicairkan 30% dari dana yang disetujui (dan pencairan sisa dana akan diberikan setelah DPL menyelesaikan semua kewajibannya dengan bukti sudah mengupload di SIMADU)
 - b. jika DPL mengupload Laporan Hasil PkM dan Upload Bukti submit artikel dana yang dicairkan 50% dari dana yang disetujui (dan pencairan sisa dana akan diberikan setelah DPL menyelesaikan semua kewajibannya dengan bukti sudah mengupload di SIMADU)
 - c. jika DPL mengupload Laporan Hasil PkM dan artikel sudah publish maka dana akan dicairkan 100% dari dana yang disetujui.
10. Pencairan HR KKN akan didistribusikan setelah DPL mengupload di SIMADU seminimalnya hanya **laporan PkM**.
11. Berikut kami lampirkan panduan Upload Kegiatan PkM

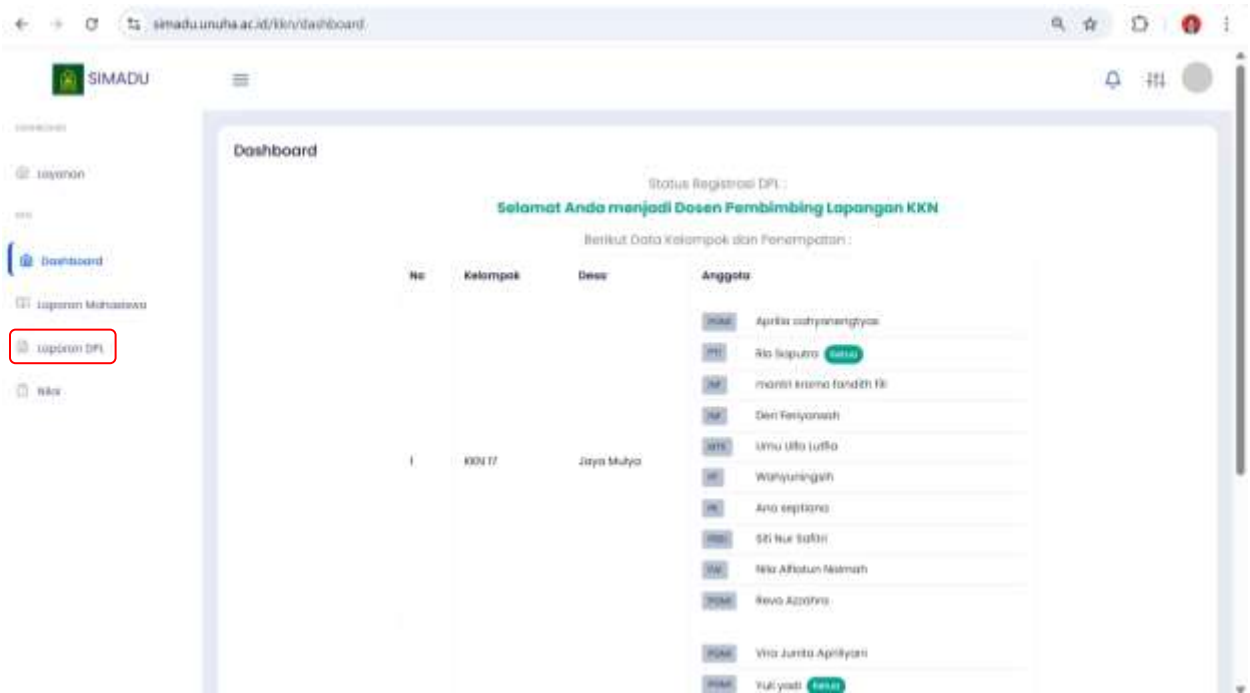
OKU Timur, 01 September 2026
Ketua BP-KKN

Sholeh Hasan, M.Pd.I
NIP.Y.19820830201409.1.209

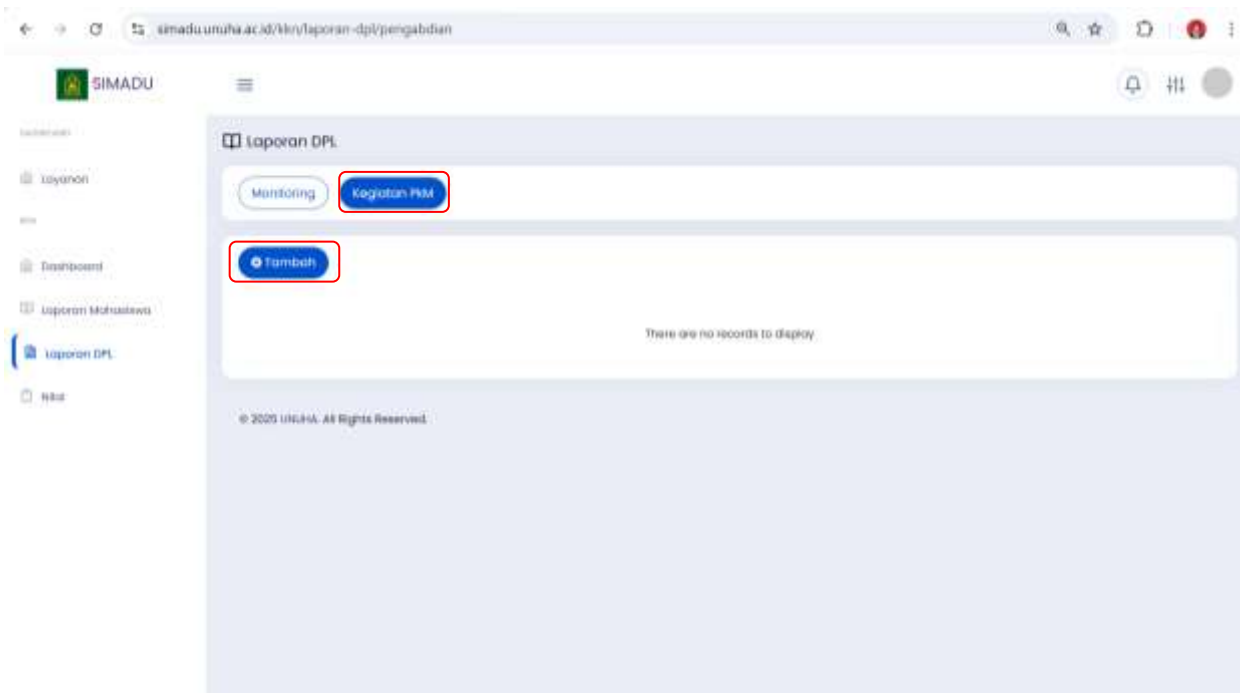


PANDUAN UPLOAD KEGIATAN PkM DI SIMADU

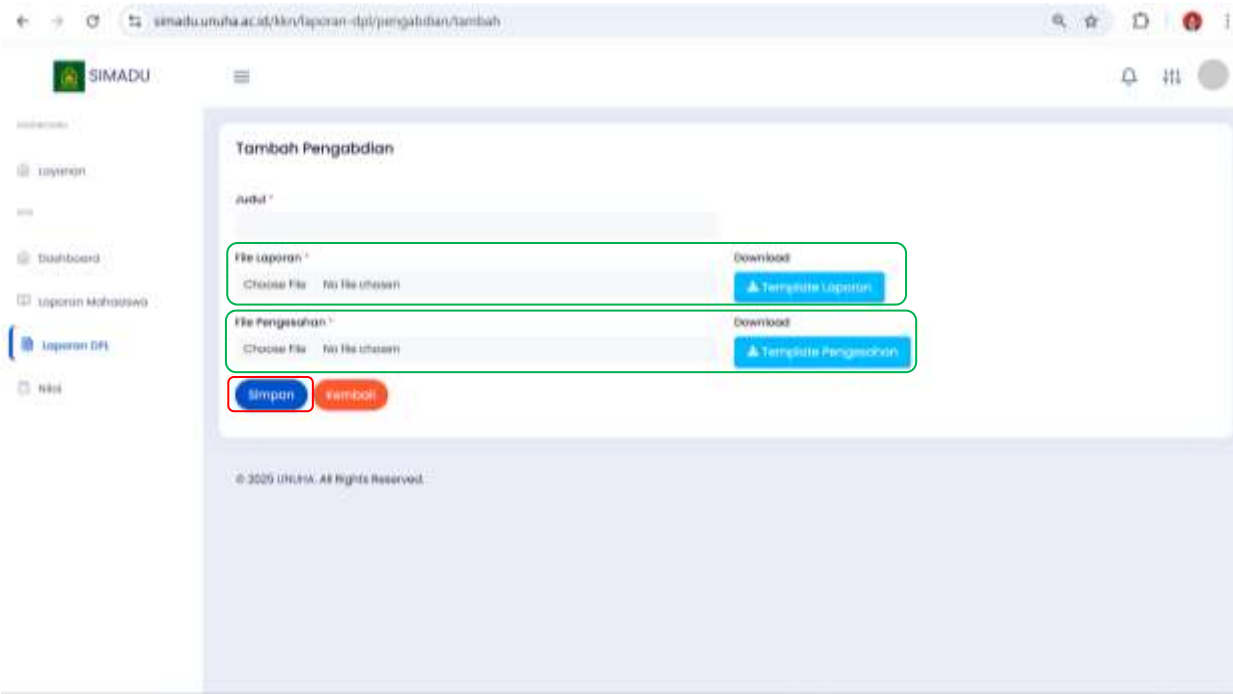
1. Pilih/Klik Laporan DPL



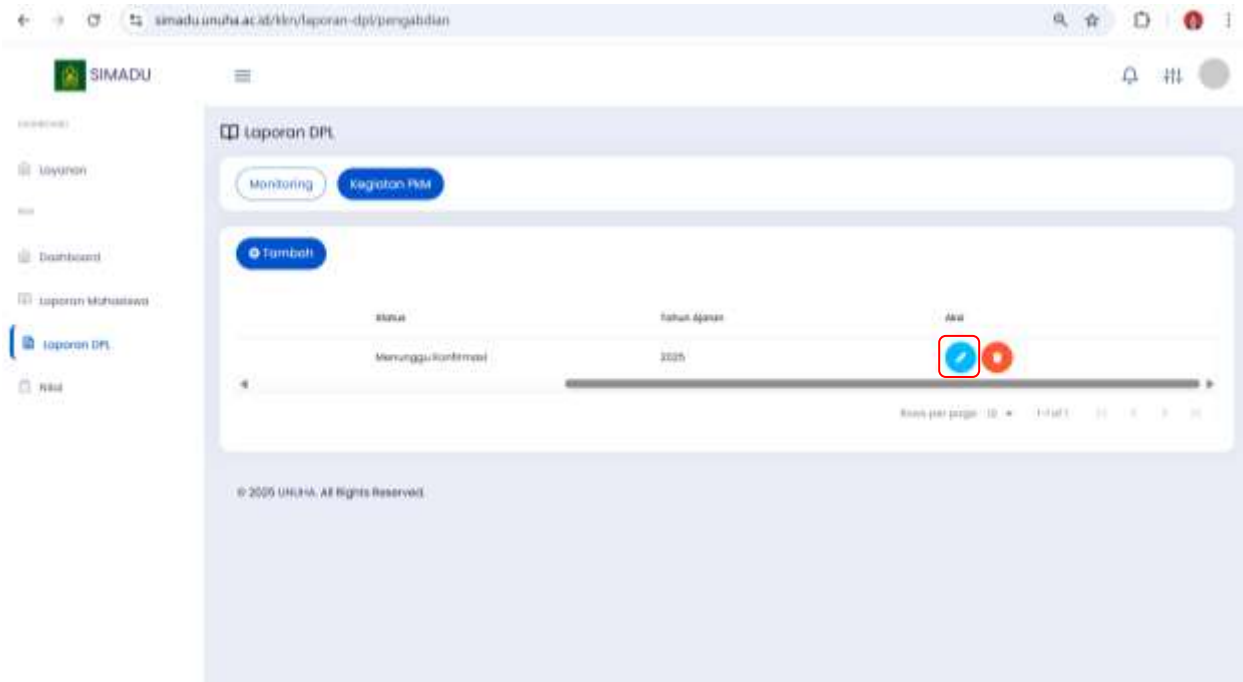
2. Pilih Kegiatan PkM kemudian Klik (+ Tambah)



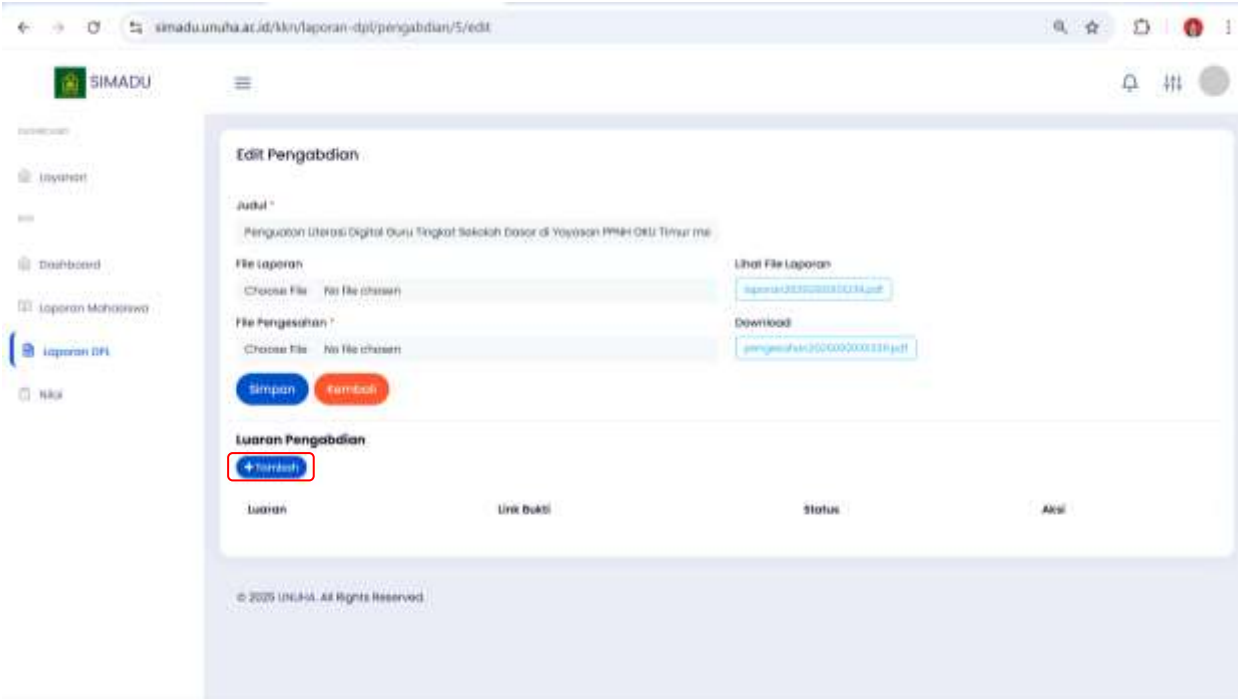
3. Lengkapi data yang diminta dan kemudian klik SIMPAN



4. Setelah tersimpan Lengkapi Luaran PkM dengan pilih “Aksi”



5. Kemudian Lengkapi Luaran PkM, Klik dibagian “Tambah



6. Silahkan Lengkapi Luaran kemudian klik SIMPAN

